



PUTUSAN

Nomor192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahri Ramadan Bin Tasiman;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Budiraja RT.003/001 Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor192/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor192/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor192/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Mmбели, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna coklat dnegan berat brutto keseluruhan 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeansDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAHRI RAMADAN Bin TASIMAN, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Dharsono Kota Cirebon tepatnya depan Wisata Gua Sunyaragi Kota Cirebon atau setidaknya Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya saksi M. Sofyan Trisakti, saksi Ingga Suseno dan saksi Imam Wais Al Qorni (Anggota Resnarkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dengan cara system tempel kemudian saksi menanggapi laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance atau pengawasan dan patrol di Jalan By Pass Brigjen Dharsono Kota Cirebon, setelah itu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di saksi Pinggir Jalan By Pass Brigjen Dharsono Kota Cirebon tepatnya depan Wisata Gua Sunyaragi Kota Cirebon, saksi M. Sofyan Trisakti, saksi Ingga Suseno dan saksi Imam Wais Al Qorni mengamankan Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman dengan gerak gerak mencurigakan dan pada saat dilakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto keseluruhan 7,34 gram atau berat netto seluruhnya 3,0523 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan system tempel lalu saksi M. Sofyan Trisakti, saksi Inggga Suseno dan saksi Imam Wais Al Qorni menanyakan kepada terdakwa dari mana narkoba jenis sabu tersebut dan menurut keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bimo (Dpo) dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan peta atau petunjuk dari Sdr. Bimo (Dpo) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian maksud dan tujuan mengambil narkoba tersebut untuk ditempelkan kembali disuatu tempat oleh terdakwa sesuai dengan peta atau petunjuk dari Sdr. Bimo (Dpo) dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. Bimo (Dpo) kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut telah habis ditempel oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk di tindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3973/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, MM Dkk bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0523 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya seberat 3,0154 gram, diberi nomor barang bukti 2632/2022/NF, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriministik barang bukti dengan nomor 2632/2022/NF berupa kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip masing-masing berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0523 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan terdakwa sendiri mengetahui menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu yang termasuk narkoba tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Dharsono Kota Cirebon tepatnya depan Wisata Gua Sunyaragi Kota Cirebon atau setidaknya Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya saksi M. Sofyan Trisakti, saksi Ingga Suseno dan saksi Imam Wais Al Qorni (Anggota Resnarkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dengan cara system tempel kemudian saksi menanggapi laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance atau pengawasan dan patrol di Jalan By Pass Brigjen Dharsono Kota Cirebon, setelah itu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di saksi Pinggir Jalan By Pass Brigjen Dharsono Kota Cirebon tepatnya depan Wisata Gua Sunyaragi Kota Cirebon, saksi M. Sofyan Trisakti, saksi Ingga Suseno dan saksi Imam Wais Al Qorni mengamankan Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman dengan gerak gerik mencurigakan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto keseluruhan 7,34 Gram atau berat neto seluruhnya 3,0523 Gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan system tempel lalu saksi M. Sofyan Trisakti, saksi Ingga Suseno dan saksi Imam Wais Al Qorni menanyakan kepada Terdakwa dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana narkoba jenis sabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Bimo (Dpo) dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan peta atau petunjuk dari Sdr. Bimo (Dpo) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian maksud dan tujuan mengambil narkoba tersebut untuk ditempelkan kembali disuatu tempat oleh terdakwa sesuai dengan peta atau petunjuk dari Sdr. Bimo (Dpo), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk di tindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3973/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, MM Dkk bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berlabel warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0523 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya seberat 3,0154 gram, diberi nomor barang bukti 2632/2022/NF, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor 2632/2022/NF berupa kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip masing-masing berlabel warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0523 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan terdakwa sendiri mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai shabu yang termasuk narkoba tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ingga Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan sekitar Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni langsung menuju ke Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon, Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti terlihat sedang menunggu seseorang;
 - Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sahri Ramadan Bin Tasiman;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) Gram dan 1 (satu) unti Handphone merek Samsung warna abu-abu yang ditemukan dari dalam kantung celana jeans yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr Bimo (DPO) dengan tujuan akan ditempelkan ke suatu tempat di depan gua Sunyaragi, setelah ditempelkan kemudian Terdakwa mengirimkan peta lokasi penempelan tersebut kepada Sdr. Bimo (DPO);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bimo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 Wib dengan cara ditempelkan di daerah Sadang Purwakarta sebanyak 50 (lima puluh) paket;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu membaginya ke dalam beberapa paket siap edar yang kemudian Terdakwa jual untuk paket seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Imam Wais Al Qorni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ingga Suseno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Ingga Suseno memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan sekitar Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Ingga Suseno langsung menuju ke Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon, Saksi bersama-sama dengan Saksi Ingga Suseno melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti terlihat sedang menunggu seseorang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Ingga Suseno langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sahri Ramadan Bin Tasiman;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) Gram dan 1 (satu) unti Handphone merek Samsung warna abu-abu yang ditemukan dari dalam kantung celana jeans yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr Bimo (DPO) dengan tujuan akan ditempelkan ke suatu tempat di depan gua Sunyaragi, setelah ditempelkan kemudian Terdakwa mengirimkan peta lokasi penempelan tersebut kepada Sdr. Bimo (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bimo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara ditempelkan di daerah Sadang Purwakarta sebanyak 50 (lima puluh) paket;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu membaginya ke dalam beberapa paket siap edar yang kemudian Terdakwa jual untuk paket seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Bimo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara ditempelkan di daerah Sadang Purwakarta sebanyak 50 (lima puluh) paket;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu membaginya ke dalam beberapa paket siap edar yang kemudian Terdakwa jual untuk paket seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah semua narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada saat Terdakwa menempelkan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu di depan gua Sunyaragi yang terletak di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman yang merupakan anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) Gram dan 1 (satu) unti Handphone merek Samsung warna abu-abu yang ditemukan dari dalam kantung celana jeans yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Bimo dimana Sdr. Bimo (DPO) meminta Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menempelkan narkoba jenis sabu tersebut lalu mengirimkan lokasi penempelan tersebut kepada Sdr. Bimo (DPO);
- Bahwa upah Terdakwa akan dibayar setelah narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) Gram;
- 1 (satu) unti Handphone merek Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3973/NNF/2022 tanggal 21 September 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., M.M., Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman berupa 20 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berlakban warna coklat yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,0523 Gram adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bimo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 September

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara ditempelkan di daerah Sadang Purwakarta sebanyak 50 (lima puluh) paket;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu membaginya ke dalam beberapa paket siap edar yang kemudian Terdakwa jual untuk paket seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) tsrsebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada saat Terdakwa menempelkan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu di depan gua Sunyaragi yang terletak di Pinggir Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman yang merupakan anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) Gram dan 1 (satu) unti Handphone merek Samsung warna abu-abu yang ditemukan dari dalam kantung celana jean yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Bimo dimana Sdr. Bimo (DPO) meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menempelkan narkoba jenis sabu tersebut lalu mengirimkan lokasi penempelan tersebut kepada Sdr. Bimo (DPO);
- Bahwa upah Terdakwa akan dibayar setelah narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) habis terjual;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Bareskrim Polri 3973/NNF/2022 tanggal 21 September 2022, yang ditandatangani oleh Kompiler Yuswardi, S.Si., Apt., M.M., Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Pertama dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, kemudian rumusan sebagaimana tersebut diatas dipertegas lagi dalam pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran maupun tujuan penggunaan Narkotikasebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan kegunaan dari Narkotika serta syarat-syarat yang telah diatur dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (2) dan ayat (3) yaitu : Hanya untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis dan dilandasi suatu bukti atau dokumen bahwa Narkotika tersebut diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Ingga Suseno dan Saksi Imam Wais Al Qorni mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Ingga Suseno dan Saksi Imam Wais Al Qorni langsung menuju ke Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon lalu Saksi Ingga Suseno dan Saksi Imam Wais Al Qorni melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Ingga Suseno dan Saksi Imam Wais Al Qorni mendekati laki-laki tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sahri Ramadan Bin Tasiman;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat netto 3,0523 gram dan 1 (satu) ubit Handphone merek Samsung warna abu-abu yang ditemukan dari dalam kantung celana jeans yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Bimo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 Wib dengan cara ditempelkan di daerah Sadang Purwakarta sebanyak 50 (lima puluh) paket;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu membaginya ke dalam beberapa paket siap edar yang kemudian Terdakwa jual untuk paket seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Bimo (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah tanpa hak menjual Narkoba Golongan I, karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menempelkan di depan gua Sunyaragi yang terletak di Jalan By Pass Brigjen Darsono, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis sabu adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) Gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahri Ramadan Bin Tasiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) unti Handphone merek Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Jauhaeni., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heni Juhaeni.